

ILMU AL-JARH WA AL-TA'DIL

A. PENGERTIAN AL-JARH WA AL-TA'DIL

Menurut bahasa, kata *al-jarh* (الجرح) merupakan isim masdar dari kata kerja *jaraha* (جَرَحَ - يَجْرَحُ) yang berarti "melukai". Dalam hal ini keadaan luka dapat berkaitan dengan fisik, misalnya luka karena senjata tajam, dan dapat berkaitan dengan non fisik, misalnya luka hati karena kata-kata kasar yang dilontarkan oleh seseorang. Bila kata *jarh* ini dipakai oleh hakim pengadilan yang ditujukan kepada masalah keadilan, maka kata tersebut mempunyai arti menggugurkan keabsahan saksi.¹

Menurut istilah ilmu hadith, kata *al-jarh* (الجرح) berarti tampak jelas sifat pribadi periwayat yang tidak adil atau yang buruk di bidang hafalan dan kecermatannya, dan keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikannya. Sedangkan kata *al-tajrih* menurut istilah ilmu hadith berarti pengungkapan keadaan periwayat atas sifat-sifatnya yang tercela yang hal itu menyebabkan lemah atau tertolak riwayat yang disampaikan oleh periwayat tersebut.² Sebagian ulama hadith menyamakan penggunaan kata *al-jarh* dengan *al-tajrih* dan sebagian lagi membedakannya.

¹ Abū Lubabah Husain, *Al-Jarh Wa al-Ta'dil*, (Riyad : Dār al-Liwā, 1979), hal. 19 ; Ibn Manzūr, *Op. Cit.* , Juz II, hal. 422-423

² Abū Lubabah, *Op. Cit.* , hal. 21-22

Mereka yang membedakan penggunaan dua kata tersebut, beralasan bahwa kata *al-jarh* berkonotasi tidak mencari-cari kesalahan seseorang. Sedang kata *al-tajrih* berkonotasi ada upaya aktif untuk mencari dan mengungkap sifat tercela seseorang.

Adapun kata *al-ta'dil* (التَّعْدِيلُ) merupakan isim masdar dari kata *'addala* (عَدَّلَ - يُعَدِّلُ) yang artinya mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. Menurut istilah ilmu hadits, kata *al-ta'dil* mempunyai arti mengungkap sifat-sifat bersih yang ada pada seseorang periwayat sehingga tampak menjadi jelas sifat *'adālah* pribadi periwayat itu dan oleh karenanya riwayat yang disampaikannya dapat diterima.³

Kritik yang berisi celaan dan pujian terhadap para periwayat hadits tersebut dalam ilmu hadits disebut dengan istilah *al-jarh wa al-ta'dil*. Pengetahuan yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan *al-jarh wa al-ta'dil* disebut dengan ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*.

B. PERANAN ULAMA KRITIKUS PERIWAYAT HADITS DALAM PENETAPAN SIFAT 'ADĀLAH DAN DHĀBIT PERAWI

Sebagai mana dijelaskan di muka, bahwa informasi dari kalangan ulama kritikus perawi hadits sangat diperlukan untuk mengenali keadaan pribadi para periwayat hadits. Kesaksian mereka dalam arti

³ Abū Suhbah, Op. Cit. , hal. 385 ; al-Khatīb, Op. Cit. , hal. 261

penilaian mereka terhadap para periwayat hadits dalam hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan hadits memegang peranan penting dalam menetapkan 'adālah dan sifat dhābit para perawi tersebut.

Mengingat posisi ulama kritikus hadits yang begitu penting, maka para ulama hadits telah menetapkan syarat-syarat tertentu bagi kritikus periwayat hadits.⁴ Hanya kritikus yang memenuhi persyaratan saja yang dapat dipertimbangkan kritiknya untuk menetapkan kualitas periwayat hadits. Jadi tidak setiap pendapat atau kritik tentang kualitas perawi harus diterima.

Pada garis besarnya terdapat dua persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh kritikus perawi hadits, yaitu:

1. Syarat yang berkenaan dengan sifat pribadi, yaitu:
 - a. Bersifat adil. Dalam konteks ilmu hadits dan sifat adil itu tetap terpelihara ketika melakukan penilaian terhadap perawi hadits.
 - b. Tidak bersikap fanatik terhadap aliran yang dianutnya.
 - c. Tidak bersikap bermusuhan dengan periwayat yang berbeda aliran dengannya.
2. Syarat yang berkenaan dengan kapasitas pengetahuan, yakni dalam dan luasnya akses pengetahuan yang berkaitan sebagai berikut:
 - a. Ajaran Islam.
 - b. Bahasa Arab.

⁴Dalam ilmu hadīth, ulama kritikus hadīth disebut dengan *al-Jārih Wa al-Mu'addil*

- c. Hadith dan ilmu hadits.
- d. Pribadi perawi yang dikritiknya.
- e. Adat istiadat.
- f. Sebab-sebab keutamaan dan ketercelaan periwayat.⁵

Selain syarat-syarat tersebut, mereka juga terikat oleh norma-norma tertentu ketika melakukan kritik-kritiknya. Tujuannya untuk menjaga obyektivitas penilaian secara bertanggung jawab dan untuk menjaga dari segi akhlak mulia. Adapun norma-norma yang harus diperhatikan oleh ulama kritikus periwayat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kritik tidak boleh hanya mengemukakan sifat-sifat tercela yang dimiliki perawi saja, tetapi juga mengemukakan sifat-sifat utamanya.
- b. Sifat-sifat utama yang dikemukakan oleh kritikus dapat berupa penjelasan secara global. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sifat utama seseorang tidak terbatas dan sulit diungkapkan secara rinci.
- c. Sifat-sifat tercela yang diungkapkan secara rinci, dan tidak dinyatakan secara berlebihan. Artinya cara penjelasannya harus secara wajar sebatas pada hal-hal yang berhubungan periwayatan hadits, di samping juga harus sopan.⁶

Sedangkan cara mengemukakan kritiknya, sikap ulama kritikus periwayat hadits dapat

⁵Al-Asqalāni, *Nuzātal-Nazar Syarh Nukhbat al-Fikar*, (Semarang: Maktabah al-Munawwar,[tth]), hal. 67-68 ; Itr, Op. Cit. , Jilid I, hal. 79-80 ; al-Khatīb, Op. Cit. , hal. 268

⁶ Al-Khatīb. *Ibid*, hal. 266-268 ; Itr, *Ibid*, hal. 80-81

digolongkan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. Sikap yang ketat (*tasyaddud*).
- b. Sikap yang longgar (*tasāhul*).
- c. Sikap yang berada di tengah-tengah antara keduanya, yakni moderat (*tawāsut*).

Ulama yang termasuk mempunyai sikap ketat (*mutasyaddid*) dalam menilai ketsiqahan perawi, yang berarti juga dalam menilai kesahihan hadits adalah al-Nasā'i dan Ibn al-Madini. Al-Hākim, al-Naisāburi dan Jalāluddīn al-Suyūti dikenal sebagai *mutasāhil* dalam menilai kesahihan suatu hadits, sedangkan Ibn al-Jauzi dikenal sebagai *mutasāhil* dalam menyatakan kepalsuan suatu hadits. Sementara Al-Dzahabi dikenal sebagai *mutawāsit* dalam penilaian periwayat dan kualitas hadits.⁷ Akan tetapi penggolongan ini tentunya masih bersifat umum dan bukan untuk setiap penelitian yang mereka hasilkan.

Dengan adanya perbedaan sikap para kritikus hadits, maka dalam kegiatan penelitian hadits, yang dinilai tidak hanya para periwayatnya saja, melainkan juga para kritikus periwayat itu sekaligus.

Di samping syarat-syarat berkenaan dengan pribadi kritikus yang melakukan kritik itu, juga terdapat syarat lain yang berkaitan dengan "out put" (produk) kritikan yang dihasilkannya, sehingga penilaian tentang seorang perawi itu dapat diterima, yaitu sebagai berikut:

⁷ Al-Suyūti, *Op. Cit.*, Juz I, hal. 105-108 ; al-Dzahabi, *Zikr Man Yu'tamad Qauluhū Fī al-Jarh Wa al-Ta'dil*, (Kairo : Al-Matbū'at al-Islamiah, [tth]), hal. 159 ; Subhī al-Sālih, *Op. Cit.*, hal. 132-133

- a. *Al-jarh wa al-ta'dil* diucapkan oleh ulama yang telah memenuhi segala syarat sebagai kritikus perawi hadith sebagaimana di atas.
- b. *Al-jarh* tidak dapat diterima, kecuali dijelaskan sebab-sebabnya. Sedang *al-ta'dil* tidak disyaratkan harus disertai penjelasan sebab-sebabnya.
- c. *Al-jarh* yang sederhana dapat diterima tanpa dijelaskan sebab-sebabnya bagi perawi yang sama sekali tidak ada yang menilai *al-ta'dil*.
- d. *Al-jarh* harus terlepas dari berbagai hal yang menghalangi atas penerimaannya.⁸

C. BENTUK DAN TINGKATAN LAFADZ AL-JARH WA AL-TA'DIL

Para kritikus hadits dalam menilai seseorang perawi sering mengungkapkannya dalam bentuk kata atau kalimat tertentu. Penggunaan kata atau kalimat tertentu untuk menerangkan kualitas seseorang perawi tersebut diperkenankan oleh ulama, sepanjang kata atau kalimat itu mempunyai pengertian yang jelas. Mengingat jumlah perawi hadith jumlahnya banyak dan kualitasnya beragam, maka kata atau kalimat yang dipakai untuk mensifati mereka juga beragam.

Ulama hadits telah mengelompokkan kata atau kalimat yang dipakai untuk mensifati seseorang perawi dalam peringkat-peringkat tertentu. Pengelompokan dalam berbagai perawi itu mencakup sifat-sifat ketercelaan dan keterpujian perawi. Hal ini

⁸ Muhammad Uwaidah, *Taqrīb al-Tadrīb*, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), hal. 58-59 ; Itr, Op. Cit. , Juz I, hal. 82-86

dalam ilmu hadits disebut dengan istilah *murātib alfadz al-jarh wa al-ta'dil* (peringkat lafadz-lafadz ketercelaan dan keterpujian).

Jumlah peringkat lafadz yang berlaku untuk *al-jarh wa al-ta'dil* tidak disepakati oleh ulama. Ibn Hātim al-Rāzi yang pendapatnya diikuti oleh Ibn al-Shalah dan al-Nawawi (wafat 676 H = 1277) menetapkan empat tingkatan untuk masing-masing sifat *al-ta'dil* maupun *al-jarh*. Abd Allah al-Dzahabi (wafat 748 H = 1348) dan al-Iraqi (wafat 806 H = 1404) menetapkan lima tingkatan. Sementara Ibn Hajar al-Asqalāni menetapkan enam tingkatan untuk hal yang sama.⁹

Bentuk lafadz dan ungkapan *al-ta'dil* yang ditetapkan oleh al-Rāzi, yang secara persis diikuti oleh Ibn al-Shalah dan al-Nawawi tanpa menyalahi sedikit pun adalah sebagai berikut:

1. Diungkapkan dengan lafadz : *Tsiqah, mutqin, tsabat, dhābit, hāfidz, hujjah*. Ini merupakan peringkat tertinggi.
2. Diungkap dengan lafadz : *Sadūq, mahallahū al-sadūq, lā ba'sa bihi*.
3. Diungkap dengan lafadz : *Syaikh, wasat, rawa 'anhu al-nās*. (dua yang terakhir adalah tambahan dari al-Nawawi)
4. Tingkat terakhir adalah yang disifati dengan: *Shālih al-hadith*.¹⁰

⁹ Lihat berbagai penjelasan yang saling menunjang ; Al-Rāzi, Kitab al-Jarh Wa al-Ta'dil, (Heiderabad : Majlis Dāirat al-Ma'arif, 1952), Juz II, hal. 37 ; Abū Abd Allah Ibn Ahmad al-Zahabi, Mizān al-l'tidāl Fī Naqd al-Rijāl, ([ttp] : Isā al-Bābi al-Halabi Wa Syurkah, 1963), Juz I, hal. 4 ; Ab ū Syuhbah, Op. Cit. , hal. 407 ; Itr, Op. Cit. , hal. 92-93

¹⁰ Ibid

5. Sedangkan tingkatan lafaz-lafaz *al-Jarh* adalah :
 - a. Peringkat terberat disifati dengan: *Kazzab, matruk al-hadits, dzāhib al-hadits.*
 - b. Diungkapkan dengan lafadz: *Dā'if al-hadits.*
 - c. Diungkapkan dengan lafadz: *Laisa bi qawiyin.*
 - d. Peringkat yang paling ringan: *Laiyyin al-hadith.*¹¹

Al-Dzahabi menambahkan satu tingkatan menjadi lima untuk masing-masing *al-jarh* dan *al-ta'dil*. Lafaz-lafaz dan peringkat *al-ta'dil* menurut klasifikasi al-Dzahabi yang juga diikuti oleh al-Iraqi, adalah:

1. Peringkat tertinggi diungkapkan dengan lafaz *al-ta'dil* yang berulang-ulang seperti : *Tsiqah tsiqah, tsabat tsabat, tsabat hujah, tsabat hāfiz, tsabat mutqin* dan lain-lain.
2. Disifati dengan lafadz: *Tsiqah, tsabat, mutqin*
3. Disifati dengan lafadz: *Sadūq, lā ba'sa bihi, laisa bihi ba'sun.*
4. Disifati dengan lafadz: *Mahalluhū al-sidq, jayyid al-hadith, shalih al-hadith, syaikh, wasat, shadūq insyā Allah, arjū an lā ba'sa bihi.*¹²

Sedangkan peringkat *lafadz-lafadz al-jarh* menurutnya adalah :

1. Peringkat terberat adalah: *Kazzab, dajjāl, waddā', yada' al-hadith.*
2. Disifati dengan: *Muttaham bi al-kāzib, muttafaq 'alā tarkih.*

¹¹ Lihat catatan kaki nomer 79 di atas

¹² Itr, *Ibid*, hal. 93

3. Disifati dengan: *Matrūk, laisa bi al-tsiqah, dan sakatū 'anhu.*
4. Disifati dengan: *Wāhim bi marrah, laisa bi syai'in, dā'if jiddan dan dha'afūhu.* Dan peringkat teringan: *Yad'afu, fīhi dhu'fun, qad dha'ufa, laisa bi al-qawiy.*¹³

Ibn Hajar al-Asqalānī menambah satu tingkatan lagi dari rumusan al-Dzahabi di atas sehingga menjadi enam tingkatan. Tingkatan lafadz al-jarh wa al-ta'dil yang ditetapkan oleh al-Asqalānī ini banyak diikuti oleh ulama hadits lain, seperti: Nūruddīn Itr dan Muhammad Abū Syuhbah.

Bentuk ungkapan dan tingkat lafaz *al-Ta'dil* menurut al-Asqalānī adalah:

1. Peringkat tertinggi diungkapkan dengan *af'al tafdīl* yaitu: *Ausaq al-nās, atsbat al-nās, adbat al-nās, ilaihi al-muntahā fī al-tasabbut, fulānun lā yus'alu 'anhu* dan sebagainya.
2. Peringkat ke dua diungkapkan dengan pengulangan lafadz-lafadz *al-ta'dil* yaitu sebagai berikut: *Tsiqah tsiqah, tsabat hujjah, tsabat tsabat, tsabat tsiqah, tsiqah tsabat.*
3. Peringkat ke tiga: *Tsiqah, tsabat, hujjah, imām, hāfiz, dhābit* dan lain-lain.
4. Peringkat ke empat: *Shadūq, lā ba'sa bihi, ma'mun.*
5. Peringkat ke lima: *Mahalluhu al-sidq, sadūq sayyi' al-hadits, syaikh dan husn al-hadits.*
6. Peringkat terendah mendekati al-jarh: *Shadūq insyā Allah, arjū an lā ba'sa bihi, maqbūl, layyin al-*

¹³ *Ibid*, hal. 93-94

hadits.¹⁴

Sedangkan bentuk lafadz dan tingkatan al-jarh menurutnya adalah:

1. Peringkat terberat diungkapkan dengan lafadz yang menunjukkan "sangat" dalam al-jarh seperti: *Akzab al-nās, ilaihi al-muntahā fī al-kizb, huwa ruknu al-kizb* dan sebagainya.
2. Peringkat ke dua: *Kazzab, dajjāl, waddā'* dan lain-lain.
3. Peringkat ke tiga: *Muttaham bi al-kizb, yasriq al-hadith, matrūk al-hadith, dhāhib al-hadits* dan lain-lain.
4. Peringkat lebih ringan: *Da'if jiddan, rudda hadithuhu, lā yuktabu hadithuhu, laisa bi syai'* dan lain-lain.
5. Peringkat ke lima: *Lā yuhtajju bihi, mudtarib al-hadith, dha'afūhu, dha'if* dan lain-lain.
6. Peringkat yang paling ringan: *Fihi maqāl, laisa bi hujjah, layyin al-hadits, fīhi dhu'f*, dan lain-lain.¹⁵

¹⁴Ibid, hal. 95 ; Abū Syuhbah, *Op. Cit.* , hal. 408-500 ; Al-Tahan, *Metode Takhrīj dan Penelitian Sanad Hadīth*, Terj. Ridwan Nasir, (Surabaya ; Bina Ilmu, 1995), hal. 104

¹⁵ Lihat *Ibid*, hal. 96-97. Abū Syuhbah, *Ibid*, hal. 411-412 ; al-Khatīb, *Op. Cit.* , hal. 276-277